

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBATASAN WILAYAH ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE

Maria Yosefina Bebhe Daa¹, Yohanes Arman², Antonius Mario Pea Wukak³, Cintia Ayu Yamayanti Selan⁴

afhydaa367@gmail.com¹, nanaarman54@gmail.com², antoniusmariowukak@gmail.com³,
Cintiaselan16@gmail.com⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste dan kendala dan upaya mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste. Penelitian ini menggunakan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum berdasarkan hasil inventarisir peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia tidak dalam posisi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan untuk membatasi keberadaan masyarakat adat.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perbatasan Wilayah, Timor Leste

PENDAHULUAN

Perbatasan (borders) merupakan suatu garis yang dibentuk oleh alam ataupun unsur buatan manusia, yang memisahkan antara wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain. Namun hal ini tidaklah sesimpel itu, karena di dalamnya juga mengandung beberapa dimensi lain, yaitu garis batas (border lines), sepadan (boundary), dan penghinggaaan (frontier), yang tentunya merupakan persoalan administrasi dan politik. Jadi tidak hanya sebatas persoalan garis batas saja dan hanya persoalan batas administrasi saja. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara lain (UU No.43 Th 2008). Wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, dimana kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dilihat dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.

Perbatasan Indonesia dapat dilihat dari sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia yang berupa daratan di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat dan Timur. Selain batas darat, juga berbatasan laut dengan negara Singapura, Malaysia, Filipina. Sebelah timur, berbatasan darat dan laut dengan Papua Nugini di Pulau Irian Jaya. Sebelah selatan berbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur dan berbatasan laut dengan Australia di Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Menurut konsepsi Hukum Internasional, perbatasan darat Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda sebagai negara pertama yang berkuasa di nusantara. Berdasar Article 2 poin (a) dan (b) Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties (Konvensi Wina tentang Suksesi Negara terhadap Perjanjian), disebutkan bahwa status Belanda yang digantikan oleh Indonesia disebut Predecessor State Sementara Indonesia sebagai negara yang menggantikannya disebut Successor State.

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan batas dengan Inggris untuk segmen batas darat di Kalimantan dan Papua. Sedangkan Hindia Belanda menetapkan batas darat dengan Portugis di Pulau Timor. Hal ini di dasarkan pada prinsip Uti Possidetis Juris dalam Hukum

Internasional (suatu negara mewarisi wilayah penjajahnya) , maka Indonesia dengan negara tetangga hanya perlu menegaskan kembali atau merekonstruksi batas yang telah ditetapkan tersebut. Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, maka wilayah perbatasan ini harus dipertahankan, jangan sampai ada suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dalam politik strategi nasional Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia adalah “survival”, artinya tidak bisa tidak harus diperjuangkan demi keutuhan wilayah RI.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah: “Perlindungan Hukum Terhadap Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia Dengan Timor Leste”.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggeunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, mengatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Batas Wilayah Antara Negara Republik Indonesia dan Timor Leste

Sebelumnya Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis, namun pada tahun sekitar 1975an Indonesia menginvasi Timor Leste dan akhirnya menjadi wilayah negara Indonesia.

Timor Leste adalah bagian dari wilayah Indonesia setelah pemerintah Indonesia menginvasikan wilayah tersebut. Akan tetapi karena adanya gugatan dunia internasional mengenai keabsahan invasi ABRI (sekarang TNI) terhadap Timor Leste dipertanyakan, pelanggaran HAM berat dan ringan menjadi suatu polemic di masyarakat internasional menjelang akhir tahun 1990-an atau tepatnya tahun-tahun menjelang 2000. Adapun pada saat itu Indonesia juga mengalami krisis politik dan ekonomi yang luar biasa pada tahun 1998 yang terkenal dengan sebutan reformasi. Situasi ini digunakan oleh Jose Ramos Horta untuk meminta dukungan internasional dan menekan pemerintah Indonesia. Akhirnya tanggal 30 Agustus 1999 Pemerintah Indonesia dibawah presiden Habibie mengambil keputusan untuk memberikan referendum atas nasib timor leste, dan dari hasil referendum tersebut rakyat timor-timur berkendak untuk memisahkan diri dari Indonesia. Timor-Timor resmi merdeka dari Indonesia 20 Mei 2002 dan berganti nama menjadi Republic Rakyat Demokratik Timor Leste setelah bergabung menjadi anggota PBB.

Persoalan kemerdekaan Timor Leste tentunya menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia yang tidak mampu menjaga wilayah kedaulatan dan malah memilih opsi untuk memerdekakan Timor Leste. Persoalan pemisahan Timor Leste dari Indonesia tidak selesai sampai disitu saja, masalah lanjutannya yakni masalah perbatasan. Ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia –Timor Leste yang masih belum disepakati dan masih menjadi klaim antar dua negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektare yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik batasyang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektare dan Batas

lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha. Memang pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas kedua negara. Namun seiring berkembang isu politik dan ekonomi antar kedua negara, wilayah perbatasan tersebut masih menyisakan persoalan.

2. Permasalahan dan cara mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste

1) Pembangunan jalan di dekat perbatasan

Pada bulan Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepakataan kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu juga, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru ini kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013.

2) Pembangunan di wilayah zona netral/telah melebihi batas wilayah.

Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Satu tahun sebelumnya, konflik juga terjadi di perbatasan Timor Tengah Utara-Oecussi. Pada tanggal 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Tanaman dan pepohonan yang ada di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste.

Penyelesaian Konflik

Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecussi sepanjang 119,7 km.

Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Dibawah panduan ahli perbatasan UNTEA, Pihak Timor Leste menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis yang terjadi pada Tahun 1904 dan sama sekali tidak berkenan memperhatikan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Terjadinya Sengketa antara Indonesia dan Timor Leste adalah karena perebutan batas wilayah yang hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Penyebab sengketa tersebut karena Timor Leste berulang-ulang kali melanggar kesepakatan yang telah

disepakati tentang batas wilayah tersebut. Hingga sekarang telah dilakukan berbagai upaya untuk meredam persoalan ini agar tidak ada lagi bentrok yang bisa menimbulkan korban jiwa seperti pertemuan antara Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas pada tahun 2012. Upaya diplomatik juga telah dilakukan dan pada tahun 2016 ini sedang berlangsung joint field survey (survei lapangan bersama) yang dilakukan otoritas Indonesia dengan Timor Leste. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste memang perlu dilakukan guna membahas konflik yang terjadi agar tidak meluas. Pertemuan antara Xanana Goesmau dan SBY pada tahun 2012 yang lalu mengenai kesepakatan perbatasan masih belum selesai dan final. Harus adanya pertemuan lanjutan untuk membahas mengenai masalah tersebut, mengingat sengketa perbatasan ini apabila tidak ditangani secara serius maka akibatnya akan besar dan mengganggu hubungan antar kedua negara. Namun langkah berupa pertemuan tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian konflik di akar rumput. Baik pihak Indonesia dan Timor Leste harus bisa memberikan pemahaman mengenai batas-batas wilayah negara masing-masing. Sehingga masyarakat di wilayah perbatasan faham betul mengenai tapal batas. Yang tidak kalah penting khususnya bagi pemerintahan Indonesia yakni pendekatan Democratic Peace, berupa pembangunan sumber daya manusia, ekonomi kesejahteraan dan tentunya pendidikan. Selama urusan ekonomi (kesejahteraan) masih menjadi motif utama dalam isu sengketa perbatasan maka akan cukup sulit apabila konflik tersebut mampu diatasi. Pendekatan militer juga masih perlu digunakan, untuk mengamankan wilayah perbatasan, setidaknya pemerintah Indonesia telah membangun penambahan pos pantau perbatasan di beberapa titik perbatasan yang bersebaran di Timor Leste. Secara umum berdasarkan hasil inventarisir peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia tidak dalam posisi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan untuk membatasi keberadaan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kriteria legal formal yang tidak memperhatikan dinamika kenyataan masyarakat adat sebagai sebuah komunitas yang berinteraksi dengan komunitas lain. Sehingga kriteria-kriteria seperti adanya bentuk paguyuban dan masih hidupnya hukum adat sukar dipenuhi oleh komunitas masyarakat adat. Untuk beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia ternyata mempunyai instrument hukum perlindungan terhadap masyarakat adat yang lebih tegas. Hak-hak masyarakat adat, khususnya yang disebut dengan ancestral domain maupun native customary land rights telah dilindungi oleh negara secara kuat, sehingga masyarakat adat mempunyai legal standing yang kuat ketika ingin melakukan komplain melalui jalur hukum.

Salah satu penyebab terjadi konflik perbatasan adalah, kelemahan dari salah satu pihak sehingga memberikan peluang bagi suatu pihak untuk bertindak melakukan pelanggaran perbatasan tersebut artinya suatu negara dengan sistem kontrol lemah membuka peluang bagi negara untuk dapat melanggar kesepakatan terhadap batas-batas negara, seperti lemahnya kesadaran kedua belah negara terhadap batas-batas teritorialnya, dan juga lemahnya kontrol yang dilakukan masing-masing negara. Perundingan tentang batas negara yang belum selesai-selesai karena tidak ditentukan batas waktu penyelesaiannya. Akibatnya sampai pada pemerintahan yang baru berganti pula lah peraturannya sehingga masalah perbatasan terus terkatung-katung selama berahun-tahun. Negara tidak memberi perhatian atau mengabaikan daerahnya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik perbatasan. Kurangnya ketegasan atas berbagai provokasi yang mengganggu kedaulatan suatu negara, misal wilayah perbatasan. Penempatan TNI di pulau-pulau terluar belum dilakukan. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Belum selesainya

penamaan seluruh pulau kecil dan penempatan simbol-simbol kepemilikan dan kedaulatan di pulau-pulau terluar. Masih lemahnya aspek kelembagaan, personil, dan regulasi pengelolaan administrasi perbatasan. Serta belum optimal penean potensi kelautan dan perikanan serta pengelolaannya secara lestari.

Upaya-upaya dari pemerintah di daerah untuk melakukan pengakuan melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus untuk Papua). Namun dalam kenyataannya, pembuatan Perda/Perdasus ini lebih kental nuansa kepentingan politik dari kelompok tertentu dalam komunitas masyarakat adat itu sendiri, sehingga keberadaan Perda itu sendiri tidak dibuat dalam kerangka untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Saru. Hukum Perbatasan Darat Negara. Semarang: Sinar Grafika, 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010.
- Hamzah, Bachtiar dkk. Hukum Internasional. Medan: USU Press, 1997.
- Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Madu, Ludiro dkk. Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Manan, Abdul. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Prenede Media, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mauna, Boer. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. (Bandung: Alumni, 2000).
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- N. Shaw, Malcolm. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Nazir, Moch. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Parthiana, I Wayan. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Sumur, 2006